



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 143 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas secara profesional dan mandiri sebagai Penerima;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas Penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Jabatan Fungsional Penerima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Penerima;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Kemetrolagian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1796);
9. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Kemetrolagian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 458);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas.
7. Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan Penerimaan.
8. Penerimaan adalah segala kegiatan yang dilakukan Penerima, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/Tera Ulang UTTP, pelaksanaan tera dan Tera Ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.

10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
11. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan Peneraan.
12. Jabatan Fungsional Penera Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang Peneraan.
13. Jabatan Fungsional Penera Keahlian adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Peneraan.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penera.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penera dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Yang Berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhentikan serta menetapkan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Penera berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Penera pada UPT.

Pasal 3

Penera bertugas melakukan Peneraan meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera atau Tera Ulang UTTP, pelaksanaan tera dan Tera Ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penera terdiri atas:
 - a. Penera Keterampilan; dan
 - b. Penera Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan Penera Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penera Terampil;
 - b. Penera Mahir; dan
 - c. Penera Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Penera Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penera Ahli Pertama;
 - b. Penera Ahli Muda; dan
 - c. Penera Ahli Madya.

Pasal 5

- (1) Jenjang jabatan Penera Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jenjang pangkat, sebagai berikut:
 - a. Penera Terampil:
 1. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - b. Penera Mahir:
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - c. Penera Penyelia:
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (2) Jenjang jabatan Penera Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan jenjang pangkat, sebagai berikut:
 - a. Penera Ahli Pertama:
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.

- b. Penera Ahli Muda:
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- c. Penera Ahli Madya:
 - 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 6

- (1) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Penera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah Diploma III jurusan Teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, Golongan Ruang II/c;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keterampilan.
 - d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
 - e. telah ditetapkan sebagai pegawai berhak dan memperoleh surat keputusan Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah Sarjana (S1)/DIV jurusan Teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;
 - d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
 - e. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh surat keputusan Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengisi lowongan formasi dari calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Penera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penera dan uji kompetensi.

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan dan ditetapkan sebagai Pegawai Berhak kepada Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian Perdagangan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penera dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang Peneraan paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - c. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian Perdagangan menetapkan Angka Kredit.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penera Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/DIV dapat diangkat dalam jabatan Penera Keahlian, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;

- c. mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Penera Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penera Keahlian diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/DIV ditambah Angka Kredit kumulatif sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan Peneraan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit pada Kementerian Perdagangan.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 11

- (1) Penera Terampil, Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c dan Penera Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penera Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan Peneraan.
- (3) Penera Ahli Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan Peneraan dan pengembangan profesi.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penera dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- a. ditahan karena didakwa melakukan tindak pidana;

- b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penera;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- e. pindah antar instansi atau antar Daerah.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 12

- (1) Penera yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera setelah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera apabila telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Penera Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Penera Keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Penera Ahli Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 14

Penera diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 15

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V FORMASI

Pasal 16

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 10, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera dilaksanakan sesuai formasi.

- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. potensi UTTP;
 - b. tingkat kesulitan;
 - c. jangkauan wilayah; dan
 - d. resiko.
- (3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis beban kerja.
- (4) Formasi Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 17

- (1) Penilaian Angka Kredit dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam menetapkan Angka Kredit Penera;
 - b. memverifikasi data penilaian Angka Kredit yang diajukan oleh Penera;
 - c. menilai secara seksama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
 - d. merekomendasikan Angka Kredit yang telah dinilai untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. unsur teknis yang membidangi Peneraan;
 - b. unsur kepegawaian; dan
 - c. Penera.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penera.
- (5) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Penera, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan dan/atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan/atau pangkat Penera yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penera; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 19

- (1) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Dalam hal Tim Penilai belum dibentuk, penilaian prestasi kerja Penera dimintakan kepada Tim Penilai daerah lain, atau Tim Penilai Pusat.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Penilai.

BAB VI

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penera diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal: 30 Desember 2016

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,


AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal: 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,


MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN NOMOR 143